

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. CIFOR (2003), perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan.

Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal dan tujuan produksi yang lestari. Dalam arti luas perhutanan sosial mencakup semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran, hak dan akses masyarakat serta ada upaya memperhatikan perpaduan antara kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian sumber daya hutan. Kehadiran Permenhut No. P.89/Menhut-II/ 2014 membawa angin segar bagi masyarakat desa sekitar hutan karena dipercaya untuk mengelola kawasan hutan dengan kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Permenhut ini membuka peluang bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk

meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini disebabkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan baik itu jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu, non kayu atau untuk pengayaan tanaman dengan system agroforestry Agroforestry merupakan manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta (Nair *dalam* Tamrin, 2015).

Tujuan agroforestry untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat petani, terutama di sekitar hutan yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat dan memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan berlanjut dengan pemeliharannya. Agroforestry biasanya diarahkan pada peningkatan dan pelestarian produktivitas sumberdaya yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sendiri (Triwanto, 2002).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 2026/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/04/2017, Tentang Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga pengelola Hutan Desa Baharu Seluas \pm 126 hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (RPHD, 2018). Kawasan ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan baik hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, pertanian maupun peternakan, namun potensi tersebut saat ini masih kurang termanfaatkan yang disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal diantaranya sumberdaya manusia (SDM), ketidakseriusan anggota kelompok, dukungan pemerintah kota yang masih lemah dan lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimaimana Pengembangan Agroforestri di Kawasan Perhutanan Sosial di Kelurahan Foradiahi?
- 1.2.2. Bagaimana Strategi Perhutanan Sosial dengan Sistem Agroforestri di Kelurahan Foradiahi?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui Pengembangan Agroforestri di Kawasan Perhutanan Sosial di Kelurahan Foradiahi.
- 1.3.2. Menganalisis Strategi Perhutanan Sosial dengan Sistem Agroforestri di Kelurahan Foradiahi.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama kelompok tani yang ada di Kelurahan Foradiahi Kecamatan Pulau Ternate, serta merekomendasikan kepada pemerintah setempat untuk dijadikan bahan masukan untuk pengembangan hutan desa demi kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat